BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga sudah efektif karena belum ada pengulangan tindak pidana. Penerapan sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memberikan bimbingan dan pendidikan terhadap anak yang diputus sanksi tindakan.
2. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga meliputi substansi hukum yaitu belum ada peraturan pelaksanaan terkait berupa Peraturan Pemerintah tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak dan struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi serta kurangnya sumber daya manusia terkait jumlah pembimbing kemasyarakatan.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga harus meningkatkan kerjasamanya dalam menerapkan sanksi tindakan sebagai salah satu alternatif selain sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
2. Keluarga dan Masyarakat harus ikut serta dalam mengawasi anak di lingkungan mereka agar tidak terjadi penyimpanan yang dilakukan anak. Masyarakat dan keluarga harus memberikan pendidikan agama dan moral terhadap anak dengan baik dan menghilangkan stigma buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah menjalankan hukumannya baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan agar anak bisa kembali bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat.

3. Pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berjalan dengan baik sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.